

**STRATEGI IMPLEMENTASI QANUN JINAYAT NO. 6  
TAHUN 2014 OLEH DINAS SYARIAT ISLAM DI  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:**

**MAYA SOFA**

**NIM. 180403023**

**Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2022 M / 1443 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**

**Darussalam Banda Aceh**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memproleh**

**Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi**

**Prodi Manajemen Dakwah**

**Diajukan Oleh:**

**MAYA SOFA**

**NIM. 180403023**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing I**

**UIN  
Pembimbing II**

**AR - RANIRY**

**Dr. Mahmudin S.Ag., M.Si**  
**NIP. 197210201997031002**

**Maimun Fuadi S.Ag.,M.Ag**  
**NIP.197511032009011008**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Ilmu Dakwah  
Prodi Manajemen Dakwah**

**Diajukan Oleh:**

**MAYA SOFA  
NIM. 180403023**

**Pada Hari/Tanggal**

Selasa, 20 Desember 2022  
26 Jumadil Awal 1444

**di**

**Darussalam – Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Munaqasyah,**

**Ketua**

**Dr. Mahmuddin, M.Si.**  
NIP. 197210201997031002

**Sekretaris**

**Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag**  
NIPK. 2018062511199110066

**Penguji I**

**Dr. Juhari, M.Si.**  
NIP. 196612311994021006

**Penguji II**

**Rahmatul Akbar S.Sos.I., M.Ag**  
NIP. 199010042020121015



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**

**Dr. Kismawati Hatta, M.Pd.**  
NIP. 196412201984122001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Maya Sofa

NIM : 180403023

Jenjang : Strata Satu (SI)

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Penguruan Tinggi, dari sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang di temukan ukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi bedasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Ar-Raniry.

Banda Aceh 24 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Maya Sofa

NIM.180403023

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Strategi Implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 Oleh Dinas Syariat Islam Di Kabupaten Nagan Raya”. Fokus kajian dilakukan terkait strategi Dinas Syariat Islam dan implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 terkait pelanggaran Khalwat di Kabupaten Nagan Raya, strategi Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 dan peluang dan tantangan Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Syariat Islam dalam meimplementasikan Qanun No. 6 Tahun 2014, dan untuk mengetahui peluang dan tantangan Dinas Syariat Islam dalam meimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 merealisasikan sosialisasi secara langsung. Adapun peluang dan tantangan Dinas Syariat Islam adalah peluang dari luar Dinas Syariat Islam memiliki dukungan penuh dari Bupati Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat luas. Tantangan Dinas Syariat Islam minimnya anggaran dalam meimplementasikan Qanun Jinayat dan masih terbatasnya aparatur Satpol PP dan WH dalam meimplemetasikan Qanun tersebut. Ancaman dari luar yaitu faktor dari masyarakat yang awam akan aturan Qanun jinayat No. 6 Tahun 2014, pertingkaian masyarakat dengan anggota Satpol PP dan WH dalam menjalankan tugas terkait pelanggaran Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014.

***Kata Kunci: Dinas Syariat Islam, Qanun Jinayat, Khalwat.***

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesahatan kepada penulis dan masih bisa bernafas sampai detik ini serta diberikan kemudahan sehingga penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) ini yang berjudul “Strategi Implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 oleh Dinas Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya”. Tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada pangkuan alam Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi panutan terbaik sepanjang masa, yang telah mengangkat derajat Wanita, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, yang telah merubah pola pikir manusia dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjan Sosial (S1) pada program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat melakukan dengan baik tanpa adanya doa dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan milyaran kata terima kasih yang istimewa kepada:

1. Terkhusus ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Eva Diana tercinta, madrasatul u'la sejak dalam

kadungannya, bidadari tak bersayap dan Ayahanda tercinta Jalian atas cinta dan kasih sayang yang tiada batasnya, serta segala pengorbanan dan kesabaran selama ini, serta senantiasa selalu membimbing, memberikan doa terbaik, nasehat dan semangat yang luar biasa kepada saya. Terkhusus Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Abang Angga Jalfan tercinta selalu kebersamai dalam menyelami ombak-ombaknya dinamika kehidupan fana ini dan juga kepada Adik Saiful Azmi Tercinta, neknit dan nek ieneung, adik Savira dan bang Muh tercinta atas cinta dan kasih sayang kepada saya, dan seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi kepada saya. Terkhusus juga kepada bunda Kasmawati telah bekalaborasi pikiran dan banyak memberikan pencerahan kepada saya sehingga bisa bertahan dalam menghadapi ombaknya dinamika akademik. Terimakasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungan.


2. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Mahmuddin S.Ag., M.Si. sebagai pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran bimbingan kepada penulis, serta ucapan terimakasih kepada Alm. Bapak Maimun Fuadi S.Ag, M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing serta memberikan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Juhari Hasan, M. Si sebagai dosen pembimbing akademik yang sudah mengorbankan fikiran dan

waktunya dengan penuh keikhlasan dan memberikan arahan kepada penulis untuk membantu jalannya pembuatan skripsi ini.

4. Kepada Ibu Dr. Kusumawati Hatta M.Pd, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Kepada Bapak Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc., MA selaku ketua prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada seluruh Dosen Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sudah ikut membantu berbagai hal untuk mendukung dan memberikan sarana kepada penulis selama perkuliahan
8. Terimakasih Kepada Bapak Kepala Dinas Syariat Islam, Ibu Kabid (kepala bidang) Pengawasan, Bapak Kabid (Kepala Bidang) Satpol PP dan WH. Dan seluruh jajaran Dinas Syariat Islam serta Satpoll PP dan WH yang telah membantu memberikan informasi dan data-data terkait Strategi Implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya.
9. Terimakasih kepada Bolang tersayang sudah kebersamai sedari masa SMA sampai detik ini. Terkhusus terimakasih kepada oyek telah membantu berjuang dan memberikan dukungan penuh, dan juga dek fuza, nining, ainal yang telah menyaksikan dan medoakan penulis, terimakasih juga kepada salsa dan vita telah kebersamai dalam detik-detik perjuangan.

10. Terimakasih kepada Oya's Squad tersayang yang selalu ada sejak awal masuk kampus UIN Ar-Raniry sampai sekarang, teristimewa kepada kawan-kawan seperjuangan MD 2018 yang sudah memberikan semangat, dukungan dan lain-lain.

Dengan demikian penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kesalahan dan kesilapan, oleh karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kalam semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga mendapatkan ridhanya. Aamiin ya rabbal 'alamin.



Banda Aceh, 24 Oktober 2022

Penulis,


Maya Sofa

NIM. 180403023

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
B. Strategi .....	14
1. Pengertian Strategi .....	14
2. Pentingnya Strategi .....	17
3. Subtansi Manajemen Strategi .....	18
4. Macam-Macam Strategi .....	22
5. Perlembagaan Strategi.....	24
6. Proses Penyusunan Strategi .....	24
C. Implementasi .....	25
1. Pengertian Implementasi .....	25
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi .....	26
D. Qanun Syariat .....	27
1. Pengertian Qanun Syariat .....	27
2. Fungsi Penerapan Qanun Syariat .....	29
3. Macam-macam Qanun Syariat .....	30
4. Dinas Syariat Islam di Aceh.....	34
.....	
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	37
B. Jenis Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian .....	38
D. Informan Penelitian .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data .....	40

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Dinas Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya .....	43
B. Strategi Dinas Syariat Islam dalam Mengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya .....	49
C. Peluang dan Tantangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dalam Pengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 .....	59
D. Analisis Data dan Pembahasan .....	64
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi


Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

Lampiran 3: Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian

Lampiran 4: Daftar Instrumen Wawancara

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dinas Syariat Islam merupakan Lembaga yang memiliki legalitas hukum yang menciptakan hukum pelaksanaan syariat islam secara kaffah. Dengan legalitas hukum tersebut aceh memiliki otoritas penuh dalam pelaksanaan penerapan Syariat Islam untuk mengatur segala aspek tatanan Aceh.<sup>1</sup>

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, diatur secara legal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*).<sup>2</sup> Hal ini menandakan Syariat Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks perlaksaaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Dalam pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan keistimewaan Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh,

---

<sup>1</sup> Muhammad isa dkk, “Kewenangan dan Kedudukan Dinas Syariat Islam dalam Tata Kelola pemerintahan aceh” hal. 1-16.

<sup>2</sup> Syahrizal Abbas, *Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hal. 68.

karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat, yang telah dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spriritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, Pendidikan dan peran ulama dalam penepatan kebijakan daerah.

Dalam pasal 1 ayat (7) UU No. Tahun 1999 disebutkan bahwa syariat islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan<sup>3</sup>. Jadi, syariat islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek *aqidah* dan *ibadah mahdhah*, tetapi juga dalam bidang muamalah dan bahkan dalam bidang jinayah. Dimensi-dimensi syariat Islam ini, ada yang tidak memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya. Dalam bidang akidah dan pengalaman tentu tidak memerlukan kekuasaan negara, sedangkan dalam bidang pidana (*jinayah*) sangat membutuhkan kekuasaan negara dalam penegakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan syariat Islam di Aceh berada dalam kekuasaan negara, yang mana negara berperan penting dan bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh.

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam konteks hukum negara terdapat dalam pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).<sup>4</sup> Dalam undang-undang ini Syariat Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum,

---

<sup>3</sup>Penjelasan Undang-undang No. 44 Tahun 1999, Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, situs web hukumonline.com, diakses pada 1 januari 2022. hal. 70.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. hal. 126.

maupun peningkatan kesadaran hukum Syariah. Pengaturan dan pembentukan Qanun Aceh yang bermateri Syariah, pengaturan Mahkamah Syari'iyah, kebijakan, kepolisian, polisi Wilayahul Hisbah, Baitul Mal dan berbagai pengaturan lainnya tentang Syariah menandakan Undang-undang No.11 Tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.<sup>5</sup>

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan syariat Islam. Qanun berfungsi sebagai perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh.<sup>6</sup> Positivikasi hukum Syariah dilakukan melalui proses legislasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh. Qanun-qanun inilah yang akan menjadi hukum materil dan hukum formil dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Konsep Syariat Islam yang universal memerlukan *derivasi aplikatif*, sehingga dapat dilaksanakan dalam realitas sosial masyarakat Aceh.

Qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku *jinayah*. Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam qanun merupakan hasil *ijtihad* dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam penegakannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat penegak

---

<sup>5</sup> Syahrizal Abbas, *Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hal. 81.

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hal 18-20.

hukum yaitu institusi kepolisian, kebijaksanaan, mahkamah syar'iyah dan advokasi serta lembaga lain terkait.<sup>7</sup>

Mengimplementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 peneliti menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi *strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), *Threats* (Ancaman). Adapun kekuatan (*strengths*) Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 dirancang dengan sangat detil per pasalnya sehingga jelas bagi yang melanggar Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014. Kelemahan (*weaknesses*) secara aturan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tidak memiliki kelemahan yang berarti, dikarenakan aturan-aturan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 yang tercantum sudah sangat rinci. Peluang (*opportunities*) Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 dianggap dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran. Ancaman (*trheats*) Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 adalah dana anggaran yang minim sehingga dalam mensosialisasikan Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 belum dapat berjalan efektif.

Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* melalui kekuasaan negara, Pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, baik yang mengatur kelembangaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara) Qanun Aceh antara lain:" Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014. Lembaga yang terkait penerapan Syariat Islam di Aceh adalah Dinas Syariat Islam provinsi diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002, sementara di Kabupaten Nagan Raya Dinas Syariat diresmikan pada

---

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hal. hal. 34-36.

tahun 2005, lembaga inilah yang mengatur jalannya Pelaksanaan Syariat Islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencanaan dan penanggung jawab Pelaksanaan Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Terkait hal demikian, Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu bagian provinsi Aceh, maka harus mengimplementasikan suatu Qanun No.6 Tahun 2014 menetapkan Qanun Aceh tentang hukum Jinayat yang bertujuan untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Syariat Islam. Karena adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran Syariat Islam yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan data dari tahun 2018 s/d 2021 naik turun sampai meningkat yang melanggar Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 maka penelitian memfokuskan mengenai pelanggaran Khalwat di Kabupaten Nagan Raya.<sup>8</sup>

Tahun	Tanggal	Kasus	Jumlah Tersangka	Penyelesaian	Ket
2018		Khalwat	3 Pasangan	Wajib Lapor	Pembinaan
2019		Khalwat	2 Pasangan	Wajib Lapor	Pembinaan
2020		Khalwat	3 pasangan	Wajib Lapor	Pembinaan
2021	April	Khalwat	4 pasangan	Wajib Lapor	Pembinaan
	Juni	Khalwat	6 pasangan	Wajib Lapor	Pembinaan

*Sumber Data: Perkantoran Satpol PP dan WH Tahun 2022*

Namun, hal demikian peneliti menemukan bahwa penerapan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 belum sesuai ketentuan Qanun Jinayat

<sup>8</sup> Sumber Data Perkantoran Satpol PP dan WH Pada Tahun 2018 s/d 2021.

yang berlaku, akan tetapi hanya meminimalisir saja. Realita yang terjadi belum sesuai dalam mengimplementasikan Qanun No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran Qanun No. 6 Tahun 2014 tersebut yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya seperti adanya kasus khalwat, pelecehan seksual dan juga maisir<sup>9</sup> kasus ini ditemukan di lingkup Kabupaten Nagan dan juga sekitaran perkantoran Suka Makmue yang muncul berbagai permasalahan terkait pelanggaran Khalwat<sup>10</sup>. Qanun No. 6 Tahun 2014 yang telah ditetapkan belum cukup efektif dijalankan<sup>11</sup>. Serta belum ada kebijakan lebih lanjut, belum adanya strategi alternatif bagi kondisi tersebut dari Dinas Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik menggali informasi yang lebih mendalam dengan mengambil judul **“STRATEGI IMPLEMENTASI QANUN JINAYAT NO. 6 TAHUN 2014 OLEH DINAS SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN NAGAN RAYA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti dapat merumuskan beberapa masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup><https://www.medcom.id/nasional/daerah/0KvoJrGN-remaja-di-nagan-raya-aceh-diperkosa-14-pemuda> diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

<sup>10</sup><https://jdih.naganrayakab.go.id/dih/view/64af183e-1566-4fcf-a30e-52b4dc87d40b> diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

<sup>11</sup><https://aceh.tribunnews.com/2022/01/02/2-pelaku-rudapaksa-dijerat-dengan-qanun-aceh-hukum-jinayat-diadili-lebih-cepat-karena-di-bawah-umur> diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

1. Bagaimana strategi Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana peluang dan tantangan Dinas Syariat Islam dalam pengimplementasikan Qanun Jinayat NO. 6 Tahun 2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Syariat Islam dalam Mengimplementasikan qanun no. 6 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan Dinas Syariat Islam dalam pengimplementasikan qanun no. 6 tahun 2014.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis Penelitian ini menjadi referensi atau pengalaman baru untuk peneliti. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk orang lain dalam bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teori yang telah ada.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur pemerintah, lembaga/organisasi Dinas Syariat Islam dalam strategi dan mengimplementasikan terhadap masyarakat setempat khususnya dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Strategi

Strategi adalah adanya sebuah pendekatan yang begitu berkaitan terhadap implementasi ide, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam periode waktu tertentu. Strategi yang baik adalah mengoordinasikan suatu topik dalam tim kerja dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-rinsip penerapan gagasan yang rasional, dibiayai dengan cara efisien dan menawarkan cara sebagai mencapai tujuan yakni dengan cara efisien dan efektif.<sup>12</sup> Strategi adalah pola alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi dapat mempertahankan kinerjanya. Strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya – sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan.<sup>13</sup>

### 2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi, bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai

---

<sup>12</sup> Fandli Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi, 2000). Hal 18.

<sup>13</sup> Zuriani Ritonga, *Manajemen Strategi*. CV Budi Utama Yogyakarta, 2020. Hal. 4

tujuan kegiatan.<sup>14</sup> Implementasi menuntut perusahaan untuk menetapkan obyektif tahunan, melengkapi dengan kebijakan, motivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga stratei yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Implementasi termasuk mengembangkan budaya mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengubah arah usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan system informasi dan menghubungkan kompensasi.<sup>15</sup>

### 3. Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014

Definisi khalwat ini diatur dalam Ketentuan Umum Qanun Hukum Jinayah Pasal 1 angka 23.<sup>16</sup> Khalwat adalah bersepi-sepi, yaitu berkumpulnya seorang pria dan seorang wanita di suatu tempat yang tidak memberi kemungkinan orang lain untuk bergabung dengan keduanya sehingga mengarah kepada perbuatan zina. Khususnya dalam menjaga kehormatan wanita serta melindungi masyarakat dari akhlak tercela dan perilaku-perilaku hina. Larangan berkhalwat didasarkan pada sebuah Hadist Nabi SAW dalam artinya: “Janganlah seorang pria berkhalwat dengan seorang wanita (tanpa disertai mahramnya) yang ketiganya adalah setan”. (HR. Ahmad).<sup>17</sup> Khalwat adalah perbuatan yang berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis

---

<sup>14</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 70.

<sup>15</sup> Rita Ambarwati, Supardi, *Manajemen Operasional dan Implementasi Dalam Industri*, Pustaka Rumah Cinta, Jawa Tengah, 2021, hal. 113.

<sup>16</sup> Syahrizal Abbas, *Maqashid Al- Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh, 2015, hal. 80.

<sup>17</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3*, Jakarta: Bachtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 89.

kelamin yang bukan mhrām dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

#### **F. Sistematika pembahasan**

Sistematika Pembahasan dimaksud untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi secara garis besar, dalam sistematika pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Agar mempermudah penelitian ini dan supaya dapat dipahami secara terurut dan sistematis, maka yang menjadi kerangka dalam penulisan sistematika adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan. Bab kedua, menjelaskan tentang strategi dan implementasi, qanun jinayat no.6 tahun 2014. Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian, jenis penelitian, sumber data. Lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Bab keempat, menjelaskan tentang hasil penelitian, dengan sub pembahasan yaitu gambaran lokasi penelitian, Strategi Dinas Syariat Islam dalam Mengimplementasikan Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya serta peluang dan tantangan Dinas Syariat Islam. Bab lima, merupakan bab penutup, pada bab ini menjelaskan beberapa

kesimpulan dari pembahasan serta juga dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dan bermanfaat.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Adapun penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini, sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza Affandi dengan judul “Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat Di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara”. Penelitian ini difokuskan tentang implementasi hukum jinayat tentang khalwat yang mencakup bagaimana implementasi penerapan qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat mengenai khalwat di wilayah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara.

Metode yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian Muhammad Reza Affandi mengenai implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara belum terlaksana dengan baik. Tujuan dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai khalwat belum sepenuhnya tercapai perlu adanya evaluasi dan pemantauan dalam kinerja aparatur sipil negara.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Hady Warman dengan judul Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamer, Maisir Dan Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini difokuskan tentang bagaimana pelaksanaan qanun Syariat Islam di Aceh Tenggara tentang khamer, maisir dan khalwat, serta faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan qanun tersebut dan sosialisasi terhadap qanun.

Metode yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian Hady Warman mengenai implementasi Qanun Aceh tentang khamer, maisir dan khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara tidak dapat berjalan efektif sejak diberlakukannya qanun Aceh tersebut. Serta qanun Aceh tentang khamer, maisir dan khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara yang berlaku kurang tegas, sehingga penyelesaian kasus tidak efektif, kurangnya sosialisasi dari Dinas Syariat Islam khususnya kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Anas dengan judul Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Praktik Perjudian Arena Pacuan Kuda (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tengah). Penelitian ini difokuskan pada implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam pemberantasan perjudian di acara pacuan kuda. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian Taufiq Anas dalam proses penerapan Qanun Nomor 6

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat khusus untuk menanggulangi perjudian di area pacuan kuda Gayo sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada namun masih belum terlaksanakan dengan maksimal karena masih ada di temukan kegiatan perjudian yang dilakukan oleh masyarakat.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu implementasi qanun syariat sebagai objek penelitian dengan orientasi pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014, khawat, maisir, Dinas Syariat Islam. Namun, yang membedakannya yaitu materi yang dikaji penelitian sebelumnya mengkaji tentang kebijakan publik, pacuan kuda Gayo, analisis kebijakan, hukum pidana Islam. Sedangkan materi yang penulis bahas adalah tentang perencanaan, implementasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya terkait pelanggaran Khalwat, sosialisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya.

## **B. Strategi**

### **1. Pengertian Strategi**

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi-misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai

sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.<sup>18</sup>

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.<sup>19</sup>

Menurut Stephanie K. Marrus yang menyatakan bahwa “strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai”. Serangkaian keputusan dan Tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan implementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Pearce and Robinson menyatakan bahwa Strategic Management sebagai satu keputusan dan aksi yang menghasilkan suatu formulasi dan pelaksanaan dari rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet.1* (Jakarta; Gemalnsani, 2001), hal. 153-157.

<sup>19</sup> Fandli Tjiptono, *Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II* (Yogyakarta: Andi, 2000) hal. 17

<sup>20</sup> Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 16.

<sup>21</sup> Rahayu Putri Suci, *Esensi Manajemen Strategi*, (Jakarta: Zifatama Publisher, 2015), hal. 1

Sedangkan menurut Siagian P. Sodang Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan sadar yang buat oleh manajemen puncak dan di implementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.<sup>22</sup>

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai jalan yang hanya menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.<sup>23</sup> Menurut Jain dalam setiap organisasi membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi berikut:

- a. Sumber daya yang dimiliki terbatas.
- b. Ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi,
- c. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi.
- d. Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu.
- e. Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif.<sup>24</sup>

Tujuan suatu strategi adalah untuk mempertahankan atau mencapai suatu posisi keunggulan dibandingkan dengan pihak pesaing. Organisasi tersebut masih harus meraih keunggulan apabila ia dapat memanfaatkan peluang-peluang di dalam lingkungan, yang memungkinkan menarik keuntungan-keuntungan dari bidang-bidang kekuatannya.

---

<sup>22</sup> Siagian P. Sodang, *Managemen Strategi*, (bumi aksara, Jakarta, 2004) hal.20

<sup>23</sup> Effendy Onong, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, Bandung. Hal. 32.

<sup>24</sup> Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: 2007). hal. 3.

Perencanaan strategi adalah sebuah proses yang melibatkan pembahasan kondisi lingkungan, kekuatan dan kelemahan; kondisi sosiopolitik, hukum dan ekonomi; perkembangan teknologi; dan tersedianya berbagai sumber daya yang dapat menjadi peluang atau menjadi hambatan bagi organisasi. Dalam praktek, *penyusunan rencana strategi melibatkan kegiatan pengumpulan informasi dari lingkungan dan pengambilan keputusan atas misi, tujuan, strategi, dan rencana potofolio organisasional*. Proses perencanaan strategi.

## **2. Pentingnya Strategi**

- a) Untuk memberikan arah yang jelas pada semua jajaran manajemen dalam perusahaan.
- b) Agar manajer berpikir jauh ke depan dengan kreatif (bukan hanya hal - hal yang bersifat rutin sehingga melupakan pemikiran jangka panjang).
- c) Memaksa manajer untuk mengantisipasi dan meramalkan faktor eksternal yang rumit dan tidak pasti.
- d) Dengan menyusun strategi, para manajer untuk dapat berkomunikasi dengan jelas satu dengan yang lain. Strategi dapat menyatukan pandangan yang berbeda dari setiap manajer dan departemen dalam perusahaan.

Perusahaan selalu dihadapkan dengan situasi persaingan. Kalau Tidak mampu untuk mengantisipasi ke depan, maka akan ketinggalan dengan para pesaing.<sup>25</sup>

### 3. Subtansi Manajemen Strategi

Merancang strategi berdasarkan kolaborasi antara unsur internal dan eksternal perusahaan dengan tujuan menciptakan strategi baru bernilai sinergi. Dan pada sisi lain diluar perancangan. Subtansi manajemen strategi adalah menjaga eksistensi dan keberlanjutan operasional perusahaan. Dari sudut holistic manajemen strategi melakukan kolaborasi strategi internal dan strategi eksternal. Kolaborasi strategi yang dimaksud adalah perancangan strategi dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai unsur terkait, antara lain tata kelola perusahaan, sumber daya, nilai budaya, teknologi, lingkungan sosial dan lain-lain.

Menurut Schendel dan Hofer, Sandberg, Kraus dan Kauranen, menyimpulkan bahwa ada beberapa komponen pokok yang perlu mendapat perhatian dalam manajemen strategi, yaitu:

a) Formulasi tujuan

Formulasi atau perumusan tujuan strategi; Dalam strategi perlu diuraikan secara rinci dan jelas tentang tujuan yang menjadi sasaran. Sasaran perlu diinformasikan dalam bentuk kinerja yang bias diukur.

---

<sup>25</sup> Taufiqurrahman, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016), hal. 22

Dengan kata lain dalam uraian strategi menjelaskan aktivitas yang dijalankan secara rinci, jelas.

b) Sumber daya internal dan eksternal

Dalam perumusan strategi juga perlu mencermati kondisi internal dan kondisi eksternal perusahaan. Unsur yang menjadi focus dalam hal ini adalah sumber daya demi mencapai hasil optimal dari strategi, maka pada tahap perumusan perlu diperhatikan sumber daya yang tersedia bias mendukung implementasi strategi; baik sumber daya internal maupun sumber daya eksternal. Ketimpangan faktor sumber daya dalam implementasi strategi berakibat pencapaian kinerja tidak sesuai dengan perencanaan.<sup>26</sup>

c) Strategi Implementasi

Strategi yang telah dirumuskan, pada tahap berikutnya adalah implementasi. Pada tahap ini melibatkan banyak pihak dan lintas fungsional dalam organisasi. Pihak-pihak atau kelompok kerja, khususnya tingkat manajemen yang terlibat dalam implementasi strategi perlu memahami substansi dan menyeragamkan penafsiran. Penyeragaman penafsiran yang dimaksud adalah terkait dengan proses dan hasil implementasi, antara lain; langkah-langkah yang harus dilakukan, target pencapaian. Sehingga dengan demikian, ada sinkronisasi aktivitas masing-masing kelompok kerja dengan tujuan atau fokus yang sama.

---

<sup>26</sup> Taufiqurrahman, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016), hal.7.

d) Pengawasan implementasi

Strategi yang dibuat dengan cermat tidak menjamin implementasi bisa berjalan baik dan lancar, karena situasi lingkungan bias berubah tanpa batas dan diluar batas kendali. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan implementasi.

e) Evaluasi

Hasil implementasi strategi baik yang sukses mencapai sasaran, maupun gagal mencapai aktivitas eksekusi strategi. Tujuan evaluasi untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam masa implementasi. Pada sisi lanjutan adalah menentukan langkah perbaikan atau penyesuaian apabila hasil implementasi tidak memenuhi sasaran dan menentukan langkah penguatan terhadap implementasi yang berhasil.<sup>27</sup>

#### 4. Analisi SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu analisis yang telah banyak digunakan oleh organisasi, perusahaan, maupun Lembaga pemerintahan. Salah satu alasan mengapa analisis SWOT banyak digunakan dikarenakan analisis ini cukup mendasar sebagai senjata dalam menentukan solusi terbaik dalam konflik yang mungkin terjadi dalam organisasi. Analisis SWOT membantu untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari organisasi, sebelum menetapkan tujuan dan Tindakan yang logis atas analisis tersebut. Proses analisis SWOT mengharuskan adanya survei internal mengenai *strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses*

---

<sup>27</sup> Jim Hoy Yam, *Manajemen Strategi: Konsep & Implementasi*, hal. 9-10.

(kelemahan) organisasi/ kegiatan dalam organisasi/ sesuatu hal yang ingin dikaji, serta survei eksternal atas *Opportunities* (peluang/ kesempatan) dan *Threats* (ancaman).<sup>28</sup>

## 5. Model Analisis SWOT

Analisis SWOT terlihat dari faktor luar perusahaan (peluang dan ancaman) dengan faktor dalam perusahaan (kekuatan dan kelemahan). Faktor dalam perusahaan termasuk kedalam matrik yang disebut matrik faktor strategi eksternal atau IFAS (*Internal Strategi Factor Analisis Summary*) sedangkan faktor dari luar perusahaan termasuk kedalam matrik yang disebut matrik faktor strategi eksternal atau EFAS (*Eksternal Strategi Factor Analisis Summary*). Matrik SWOT adalah alat yang digunakan untuk Menyusun faktor-faktor strategis perusahaan. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.<sup>29</sup>

**Tabel. Matrik SWOT**

	IFAS	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
EFAS		Menentukan faktor dalam perusahaan yaitu kekuatan	Menentukan faktor dalam perusahaan yaitu kelemahan

<sup>28</sup> Fajar Nur'aini Df, *Teknik Analisis SWOT Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif dan Efisien serta cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2020. Hal. 39

<sup>29</sup> Ferddy Rangkuti, *Analisis SWOT Tekni Membedah Kasus Bisnis*, Pustaka utama, Jakarta, 2006. Hal. 25

<p>OPPORTUNITIES (O)</p> <p>Menentukan faktor dari luar perusahaan yaitu peluang</p>	<p>STRATEGI (SO)</p> <p>Menghasilkan rencana yang memerlukan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p>	<p>STRATEGI (WO)</p> <p>Menciptakan rencana yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p>
<p>THREATS (T)</p> <p>Menentukan faktor dari luar perusahaan yaitu ancaman</p>	<p>STRATEGI (ST)</p> <p>Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p>	<p>STRATEGI (WT)</p> <p>Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</p>

## 6. Macam-macam Strategi

Menurut Jatmiko dalam bukunya Manajemen Strategi, macam-macam strategi adalah sebagai berikut:

### a. Strategi pertumbuhan

Pertumbuhan suatu perusahaan merupakan hasil dari variabel-variabel sumber daya finansial organisasi, produk atau jasa yang dihasilkan, kondisi lingkungan eksternalnya, kemampuan dan skill manajemennya. Kemampuan manajemen untuk menilai variabel-variabel tersebut secara tepat adalah esensi pertumbuhan.

b. Strategi stabilitas

Strategi stabilitas berarti bahwa organisasi tetap melanjutkan pekerjaan atau aktivitas yang sama dengan sebelumnya. Asumsinya bahwa lingkungan eksternal tidak akan mengalami perubahan yang signifikan pada jangka pendek. Strategi ini menerapkan sikap menunggu (wait and see) strategi ini dapat menguntungkan dan merugikan bagi perusahaan, tergantung pada bagaimana respon perusahaan/organisasi terhadap lingkungannya.

c. Strategi bertahan

Strategi ini diterapkan oleh perusahaan yang merasa bahwa strateginya tidak sesuai dengan sasaran atau misi dasarnya. Sehingga perusahaan perlu mengurangi skala operasionalnya. Derajat dimana perusahaan harus bertahan tergantung pada bagaimana serius tidaknya persoalan atau permasalahan yang dihadapi strategi yang semula diterapkan organisasi. Strategi bertahan biasanya dipilih untuk jangka pendek disebabkan tidak adanya strategi alternatif yang lebih baik untuk dipilih.<sup>30</sup>

Strategi bertahan ini juga merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi resiko dari permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. dikarenakan kurang optimalnya pelaksanaan strategi yang sebelumnya diterapkan oleh perusahaan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Rohmat Dwi Jatmiko, *Manajemen Strategi*, 2003, hal. 155

<sup>31</sup> Cuk Jaka Purwanggono, *Konsep Dasar Manajemen Strategi*, bintang pustaka madani Yogyakarta, 2021, hal.149.

## 7. Perlembagaan strategi

Agar dalam suatu organisasi terbentuk satu persepsi tentang gerak langkah dari semua komponen organisasi dalam rangka implementasi strategi induk dan strategi operasional, tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai, misi yang harus diemban, pilihan strategi yang telah dibuat, strategi dasar yang telah ditetapkan, bidang kegiatan fungsional yang telah dirumuskan kesemuanya harus menjadi “milik” setiap orang dalam organisasi, inilah yang dimaksud dengan perlembagaan suatu strategi.

## 8. Proses Penyusunan Strategi

Dalam proses penyusunan strategi hal *pertama*: pada tingkat yang dominan keberhasilan organisasi mencapai berbagai tujuan dan sasarannya ditentukan oleh adanya Tindakan kepemimpinan yang efektif dalam organisasi. *kedua*: kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang situasional tergantung antara lain pada cara pimpinan yang bersangkutan “membaca” situasi di mana organisasi berada, kondisi lingkungan eksternal yang dihadapi, persepsinya tentang kematangan atau kedewasaan para bawahannya serta jenis teknologi yang akan dimanfaatkan. *Ketiga*: meskipun kepemimpinan yang efektif dikatakan bersifat situasional, telah diakui secara universal kebenaran pandangan yang mengatakan bahwa gaya yang paling didamakan oleh para bawahan ialah gaya yang demokratik dalam suasana mana harkat dan martabat manusia memperoleh pengakuan dan penghargaan.

Perusahaan melakukan strategi untuk memenangkan persaingan bisnis yang dijalankannya, serta untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan perusahaan dalam jangka Panjang. Untuk melakukan strategi, dilakukan proses penyusunan Strategi, Analisis Situasi, Pemilihan Strategi, secara diagram fase-fase tersebut dapat dilihat sebagai berikut: penilaian, keperluan, penyusunan strategi, analisis situasi internal dan eksternal, pemilihan strategi, dan tahap selanjutnya implementasi.

## **C. Implementasi**

### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.” Adapun Schubert mengemukakan bahwa “implementasi adalah system rekayasa”. Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi dapat diartikan juga sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu.<sup>32</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy

---

<sup>32</sup> Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: Publishing, 2012), hal.19.

output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>33</sup>

Implementasi umumnya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap tepat. Implementasi juga bias berarti pelaksanaan yang berasal dari kata Bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normal-normal tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam pengertian secara sederhana yang dimaksud dengan implementasi adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan, namun implementasi juga proses yang dilakukan dalam rangka evaluasi atas aspek-aspek yang dikenainya.

## **2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi**

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan

---

<sup>33</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hal.21.

ini mencangkup.<sup>34</sup> Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.

Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencangkup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para pemeran yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Menurut Van Meter dan Hom menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan public direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.<sup>35</sup>

## **D. Qanun Syariat**

### **1. Pengertian Qanun Syariat**

Pengertian Qanun sendiri dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang hukum dan kaidah.<sup>36</sup> Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah undang-undang,

---

<sup>34</sup> Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, hal.21

<sup>35</sup> , Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, hal.179.

kebiasaan atau adat. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku disuatu daerah. Qanun berfungsi sebagai perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh.<sup>37</sup>

Positivikasi hukum Syariah dilakukan melalui proses legislasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh. Qanun-qanun inilah yang akan menjadi hukum materil dan hukum formil dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Konsep Syariat Islam yang universal memerlukan *derivasi aplikatif*, sehingga dapat dilaksanakan dalam realitas social masyarakat Aceh.

Qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku *jinayah*. Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam qanun merupakan hasil *ijtihad* dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam penegakannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat penegak hukum yaitu institusi kepolisian, kebijaksanaan, mahkamah syar'iyah dan advokasi serta lembaga lain terkait dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* melalui kekuasaan negara, Pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, baik yang mengatur kelembangaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara).

---

<sup>37</sup> Zul Akli, jurnal; *Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (maisir) di Mahkamah Syar'iyah*, vol 3 No.2, (Lhokseumawe), hal. 182.

Qanun Aceh, merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di Aceh hukumnya haram dilakukan setiap orang yang menetap di Aceh. Istilah Khalwat berasal dari *khulwah* dari akar kata khala yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang lawan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukah mahram pada tempat tertentu sepi.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

(QS. Al-Isra: 32)<sup>38</sup>

Penjatuhan uqubat dalam bentuk uqubat ta'zir yang dapat berupa denda berupa uqubat cambuk dan uqubat denda (graharamah).<sup>39</sup>

## 2. Fungsi Penerapan Qanun Syariat

Pada awal formalisasi pemberlakuan syariat Islam di Aceh, Pemerintah Aceh telah menetapkan *Qanun aceh tentang Jinayat pasal 1*. Pemilihan *qanun* aceh tentang jinayat No. 6 tahun 2014 tersebut setidaknya memiliki alasan mendasar bagi pemerintah Aceh, yakni yang diatur tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang sering ditemui dikalangan masyarakat, sehingga untuk menghindari mehakimi sendiri yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku. Maka pemerintah Aceh

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv J-Art), hal. 282.

<sup>39</sup> Zul Akli, jurnal; *Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (maisir) di Mahkamah Syarriyah*, vol 3 No.2, (Lhokseumawe), hal.160.

merasa perlu mengaturnya dalam bentuk *qanun*, karena pada awal penerapan syariat Islam euforia masyarakat begitu besar.<sup>40</sup>

### 3. Macam-macam Qanun Syariat

Perbuatan pidana atau jarimah yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 meliputi; zina, qadzaf, pemerkosaan, pelecehan seksual, khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, liwath dan musahaqah.

#### a. Zina

Ketentuan umum pasal 1 angka 26, zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Pada pasal 33 ayat 1 dijelaskan bahwa; setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan ‘uqubat hudut 100 kali. Kemudian pada pasal 34 menjelaskan setiap orang dewasa melakukan dengan anak, selain diancam dengan ‘uqubat hudut dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak seribu gram emas murni atau paling lama 100 bulan penjara. Lalu, pada pasal 35, setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan ‘uqubat hudut dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir denda paling banyak 100 gram emas murni atau ‘uqubat ta’zir penjara paling lama 10 bulan.

#### b. Qadzaf

---

<sup>40</sup> Al Yasa’ Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hal.80.

Ketentuan umum pasal 1 angka 31, qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 orang saksi. Pada pasal 57 dijelaskan bahwa ancaman pidana bagi pelaku qadzaf adalah 'uqubat hudut cambuk 80 kali dan bagi orang yang mengulangi jarimah qadzaf diancam hukuman hudut 80 kali dan ditambah dengan 'uqubat ta'zir paling banyak 400 gram murni dan 'uqubat ta'zir paling lama penjara 40 bulan.

c. Khamar

Ketentuan umum pasal 1 angka 21, khamar adalah minuman yang memabukkan dan/ atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih. Terdapat dalam bab IV pasal 15 sampai pasal 17 mengatur khamar dan tidak membatasi pada peminum khamar.

d. Maisir

Ketentuan umum pasal 1 angka 22, maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak menang akan mendapatkan bayaran/ keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam pasal 18 Qanun Hukum Jinayah berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/ keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas bulan)

pada pasal 19,20,21,22 juga terdapat berbagai ketentuan hukuman tentang maisir.

e. Khalwat

Ketentuan yang berlaku secara umum pasal 1 angka 23, khalwat perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan dua belah pihak yang menagarah pada perbuatan zina. Dalam pasal 23 disebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Kemudian dijelaskan lebih spesifik pada ayat 2 (dua).

f. Ikhtilath

Ketentuan secara umum pada pasal 1 angka 24, ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina. Diatur juga pada pasal 25,26 tentang hukuman ikhtilath.

g. Pelecehan Seksual

Ketentuan umum terdapat pada pasal 1 angka 27, pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupn perempuan tanpa kerelaan korban. Ketentuan

hukum dijelaskan dalam pasal 46 dan 47 semata-mata diajukan untuk melindungi harga diri dan kehormatan seorang didepan umum sekaligus sebagai pencegahan seksual.

h. **Pemerksaan**

Ketentuan secara umum terdapat pada pasal 1 angka 30, pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

i. **Liwath**

Ketentuan secara umum terdapat pada pasal 1 angka 28, liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belh pihak. Terdapat juga aturan hukum pada pasal 63 ayat (1), (2), (3).

j. **Musahaqah**

Ketentuan secara umum terdapat pada pasal 1 angka 29, musahaqah adalah perbuatan dua orang Wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Terdapat juga aturan dalam pasal 64 ayat (1), (2), (3) tentang musahaqah.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, cet. 1 (Dinas Syariat Islam Aceh: Naskah Aceh, 2015), hal. 851.

### E. Dinas Syariat Islam di Aceh

Perlaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan refleksi dan kesinambungan proses sejarah masa lalu. Ini tidak berarti bahwa penerapan syari'at Islam memang merupakan tuntutan masyarakat, sebab penduduk Aceh. Mayoritas Muslim dan Aceh itu sendiri seratus persen Muslim. Seorang antropolog Belanda B.J. Boland, setelah membuat penelitian di Aceh mengatakan: *being an Acehnese is equivalent to being a Muslim* (menjadi orang Aceh telah identic dengan menjadi Muslim).

Sejak zaman kesultanan, abad ke 17, Nanggroe Aceh telah menjadikan syari'at Islam sebagai landasan bagi undang-undang yang diterapkan untuk masyarakatnya. Undang-undang itu disusun oleh ulama atas perintah atau kerja sama dengan umara yakni para hakim dan semua aparat penegak hukum di Nangrgroe Aceh pada waktu itu. Perlaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Darah Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. kedua undang -undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam scara menyeluruh (*kaffah*). Hal ini menandakan syariat Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Dalam pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indoesia yang diberikan kepada

daerah Aceh, karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat, yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan.<sup>42</sup>

Oleh karenanya, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu syari'at Islam. Peran yang ditampilkan negara dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi UUD 19945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam konteks hukum negara terdapat dalam pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA).

Dalam undang-undang ini syari'at Islam sudah proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum syari'ah. Pengaturan dan pembentukan Qanun Aceh yang bermateri syariah, pengaturan Mahkamah Syarriyah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayahul Hisbah, Baitul Mal dan berbagai pengaturan lainnya tentang syari'ah menandakan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan syariah Islam di Aceh.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, cet. 1 (Dinas Syariat Islam Aceh: Naskah Aceh, 2015). hlm. 21.

<sup>43</sup> Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, cet. 1 (Dinas Syariat Islam Aceh: Naskah Aceh, 2015), hal. 15.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk perundang-undang yang dibentuk Bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) semuanya disebut Qanun Aceh.



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data-data dari orang yang diamati. Lexy J. Moleong mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang, perilaku orang yang dapat diamati secara langsung.<sup>44</sup>

Salah satu alasan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.<sup>45</sup>

Dari teori tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan cara mengamati secara langsung untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Dengan demikian, data yang diperoleh akan dapat disusun, dianalisa dan kembangkan se-subjektif mungkin.

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 4.

<sup>45</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Jurnal EQUILIBRUM: Penelitian Kualitatif*, vol.5, no.9, Januari 2009, hal.2.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lokasi penelitian guna mendapatkan berbagai data primer, terutama perihal bagaimana strategi Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan qanun syariat khalwat dan maisir, penelitian menggunakan kajian pustaka (*Library research*) dengan menelaah buku-buku dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini sebagai data sekunder.

Penelitian kualitatif menggunakan logika dalam menerima dan menolak sesuatu secara cermat dengan cara menggambarkan secara jelas berdasarkan fakta yang terjadi.

## **C. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.

## **D. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini beberapa informan yang akan diwawancarai terdiri dari 3 orang, dikarenakan hanya orang-orang yang sudah terpilih tersebut yang sangat akurat terkait hal yang telah dirancang serta diberlakukan. Kadis (Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, Kabid (Kepala Bidang) Penyuluhan dan Pengawasan Dinas Syariat Islam

Kabupaten Nagan Raya, Kabid (Kepala Bidang) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP dan WH (Wilayah Hisbah)) Kabupaten Nagan Raya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan ilmiah yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena social dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan dan metode.<sup>46</sup> Menurut pandangan Guba dan Lincoln, Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan konteks setting apa adanya atau alamiah (*naturalistic*). Bukan melakukan eksperimen yang dikontrol secara ketat atau manipulasi variabel.<sup>47</sup> Pada penelitian ini peneliti mengamati proses pengelolaan dan pengimplementasi qanun aceh no. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat oleh Dinas Syariat Islam.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>48</sup>

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara responden. Komunikasi

---

<sup>46</sup> Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*. (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 46.

<sup>47</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Takalar.yayasan Ahmar Cendikia Indonesia), hal. 13.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RAD*, (Bandung Alfabeta, 2011), hal. 203.

berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertaatap muka secara langsung dengan arah tujuan yang telah ditentukan.<sup>49</sup>

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori-teori, dalil-dali, atau hukum-hukum dan lain-lain, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>50</sup>

### **F. Tehnik Analisis Data**

Lexy J. Moleong di dalam bukunya menjelaskan bahwa analisa data yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisa data adalah Teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yang Teknik Analisa dengan cara mengumpulkan data, disusun dan disajikan yang kemudian dianalisa untuk mengungkap arti data

---

<sup>49</sup> Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, Cet. Ke-I, 2002), hal. 116

<sup>50</sup> Hadari Nawawi dkk, *penelitian Terapan*, hal. 134.

tersebut. Dan menggambarkan keadaan sasaran apa adanya. Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yaitu model interaktif yang komponen kerjanya meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi data.<sup>51</sup>

a. Data Reductions (reduksi data)

Reduksi data adalah proses merangkum, menjelaskan hal yang paling penting, memusatkan perhatian pada hal yang penting, mencari tema dan membuang data yang tidak perlu dari informasi yang diperoleh dari lapangan. Kegiatan reduksi data penelitian ini dilakukan setelah semua data diperoleh dari lapangan. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan mencarinya lebih banyak saat diperlukan.

b. Data Display (penyajian data)

Setelah reduksi data selesai, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber di lapangan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam menyajikan data peneliti memberikan makna terhadap informasi yang disajikan. Metode kualitatif yang mendeskripsikan data sesuai dengan fenomena yang terjadi. Setelah

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 246.

itu, informasi yang diperoleh penulis dari lapangan setelah melakukan seleksi disajikan dan dideskripsikan secara tertulis.

c. *Conclusion drawing/ verification*

Menarik kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan sebelumnya berubah ketika ditemukan bukti barusaat menyajikan materi. Jika informasi yang diterima cukup untuk menjawab rumusan masalah, diperoleh sudah mencukupi untuk menjawab rumusan masalah, maka kesimpulan dibuat dengan di dukung oleh bukti yang benar dan konsisten dari awal, jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi, maka kesimpulan yang disajikan benar (bisa dipercaya).<sup>52</sup> Dalam penulisan ini penulis menganalisis tentang strategi implementasi qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 oleh Dinas Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya.

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2017), hal. 218.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya**

##### **1. Sejarah Terbentuknya Dinas Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya**

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu bagian dari Provinsi Aceh yang terletak di sebelah Barat Selatan dengan Ibu kotanya Suka Makmue yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam Perjalanan dari Banda Aceh, terbentuknya Kabupaten ini berdasarkan UU No 4 Tahun 2022 Tanggal 2 Juli 2022 sebagai hasil Pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat.

Dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah terbentuknya Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya sebagai unsur Pendukung Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 78 Tahun 2016 Tentang kedudukan sususanan Organisasi tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya.

Bedasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah merupakan unsur Penunjang urusan Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan Syariat Islam.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Sumber Data: Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2022

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya sesuai Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 dimana tugas pokoknya adalah membantu Bupati melaksanakan urusan wajib Keistimewaan dan kekhususaan Aceh di bidang kehidupan beragama dan Syariat Islam serta Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>54</sup>

## **2. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya**

a. Visi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang sejahtera, mandiri, maju, dan berdaya saing melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan Syariat Islam.

b. Misi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya adalah:

- 1) Peningkatan pemahaman, bimbingan dan pengalaman isi kandungan Al-Qur'an serta Hadist.
- 2) Mensosialisasikan syariat Islam secara Kaffah termasuk pelaksanaan Qanun dan peraturan tentang Syariat Islam bagi masyarakat Nagan Raya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Menyiapkan dan membina Sumber Daya Manusia yang professional untuk menuntut pelaksanaan Syariat Islam.
- 4) Mencengah terjadinya pedangkalan dan penyimpangan aqidah.

---

<sup>54</sup> Sumber Data: Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2022.

- 5) Memfasilitasi dan membina sarana/prasarana Ibadah serta Lembaga Pendidikan islami untuk kelancaraan pelaksanaan ibadah dan Pendidikan yang islami.
- 6) Mewujudkan rasa kebersamaan, Kerjasama dan tanggung jawab antar instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan dan pengawasan Syariat Islam serta tindakan hukum bagi pelangganya.
- 7) Menjaga keharmonisan antar Ulama, kelompok dalam melaksanakan ibadah menurut keyakinan masing-masing.<sup>55</sup>

### 3. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam

Stuktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, perdepartemenan organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab rentang kendali dan system pimpinan organisasi.

Rekapitulasi jajaran Dinas Syariat Islam Kab. Nagan Raya			
Bagian/Subag	Kepengawaian	Honorer	Jumlah
Kepala Dinas	PNS		1
Sekretaris	PNS		1
Kasubag Umum	PNS	Honorer	5
Kasubag Keuangan	PNS	Honorer	4

<sup>55</sup>. Sumber Data: Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2022.


Bidang Penyuluhan dan Pengawasan	PNS	Honorar	3
Bidang Bina Peribadatan	PNS	Honorar	4
Bidang Haji dan Sumber daya Kelembagaan Agama	PNS		5
Jumlah Total Pengawai			19
Jumlah Total Honorar			12

*Sumber Data: Dinas Syariat Islam Kab. Nagan Raya Tahun 2022.*

Terkait hal itu organisasi yang baik dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai batas-batas dan tanggung jawab serta tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi formal secara khusus menggambarkan hubungan formal ini dengan struktur organisasi dan gambaran posisinya. Rencana atau struktur organisasi menghubungkan posisi bersama melalui jaringan kewenangan bertindak dan hubungan pertanggungjawaban.<sup>56</sup> Adapun secara lengkap struktur organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dapat disajikan pada gambar 4.1

<sup>56</sup> Dicky Wisnu U.R, *Teori Organisasi Struktur dan desain*, UMM Press, Malang, 2019. Hal.

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Tahun 2022**



Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Nagan Raya Tahun 2022

Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - Sub Bagian Umum dan Kepengawaian
  - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Penyeluhan dan Pengawasan
  - Seksi Penyeluhan dan Syiar Islam
  - Seksi Pengawasan
- d. Bidang Urusan Haji dan Sumber Daya Kelembagaan Agama

- Seksi Urusan Haji
  - Seksi Sumber Daya Kelembagaan Agama
- e. Bidang Bina Peribadatan
- Seksi Pembinaan Sarana Peribadatan
  - Seksi Pembinaan Akhlak
- f. UPTD Pengelolaan MUQ
- Kepala UPTD
  - Subbag. Tata Usaha; dan
  - Kelompok Jabatan fungsional<sup>57</sup>

Dari gambaran di atas, Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya adanya struktur Organisasi serta pembagian perbidangnya.

#### **4. Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya**

Bedasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, Dinas Syariat Islam Mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang
- 3) Penyusunan kebijakan teknis dibidang Syariat Islam

---

<sup>57</sup> Hasil Observasi di Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 14 Juli 2022

- 4) Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Syariat Islam
- 5) Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Syariat Islam
- 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Syariat Islam
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan / atau Lembaga terkait lainnya dibidang Syariat Islam
- 8) Pembinaan UPTD, dan
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>58</sup>

Dari gambaran di atas, Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya telah memiliki fungsi dan tugas masing-masing seperti yang terlihat di atas.

## **B. Strategi Dinas Syariat Islam dalam Mengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya**

Seluruh Dinas Syariat Islam memiliki strategi tersendiri berdasarkan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 yang telah dirancang sebaik- baiknya oleh Provinsi Aceh dan setiap bagian dari provinsi Aceh harus mengimplementasikan Qanun tersebut. Sebagaimana telah ada dalam aturannya mencengah masyarakat terkait pelanggaran khalwat. Maka hal tersebut diperlukan strategi oleh Dinas Syariat Islam dalam memberantas

---

<sup>58</sup> Sumber Data: Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2022.

pelanggaran tersebut, sehingga terminimalisir terkait pelanggaran khalwat. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya peneliti memperoleh data baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi tentang Strategi Implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 Oleh Dinas Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya. Untuk memperoleh sebuah data, peneliti mewawancarai kepala Dinas Syariat Islam beserta jajaran yang terkait di Dinas Syariat Islam dan Satpol PP dan WH.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa Strategi Dinas Syariat Islam dalam upaya mengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 yaitu: adanya tahapan planning, pengorganisasian, implementasi, pengawasan.

### **1. Planning Dinas Syariat dalam sosialisasi dan implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014**

Kesejalanan strategi dan meimplementasikan suatu Qanun No. 6 Tahun 2014 menetapkan Qanun Aceh tentang hukum Jinayat, merujuk kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dan beberapa jajarannya. Perencanaan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan misi yang telah dirancang serta aturan Qanun yang sudah terancang dan harus diimplementasikan untuk mencengah masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Syariat Islam terkait dengan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014.

a. Sosialisasi

Bedasarkan analisis SWOT berisi tentang kekuatan (Strengths) dan kelemahan (weaknesses) yaitu:

1) Kekuatan (Strengths) Internal

Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Nagan Raya sangat besar terhadap pelaksanaan Syariat Islam yaitu bekerja sama dengan pemerintah daerah, adanya anggaran dalam melaksanakan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, adanya Teori-teori untuk Dinas Syariat Islam, adanya fasilitasi untuk menunjang tersosialisaikan dan terimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 seperti: tersedia mobil patroli, dll. Bantuan dari instansi yang lain. Namun dengan demikian tetap masih ada beberapa kelemahan dari strategi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya terkait Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014.

2) Kelemahan (weaknesses) Internal

Dilakukan eksekusi bagi pelanggaran Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 terkait khalwat di khalayak ramai berakibat kepada anak-anak jika tidak adanya Batasan usia yang melihat eksekusi tersebut, minimnya Anggaran untuk meimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, masih sedikit minimnya sosialisasi terhadap masyarakat terkhusus ke lingkup sekolah bagi pelajar memang belum ada sehingga pelanggaran terkait khalwat meningkat bedasarkan data dari Satpol PP dan WH, belum adanya pamflet atau baliho terkait aturan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014

untuk perintah dilarangan pelanggaran Syariat Islam terkait Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 terkait kalwat.

Sedikit terhambat dengan berkurangnya jumlah personil Satpol PP dan WH (Satuan Polisi Pamong Praja dan WilayahU Hisbah). Berdasarkan hasil pemaparan Bapak Safaruddin S.Ag sebagai Kabid ( Satpol PP dan WH (Satuan Polisi Pamong Praja dan WilayahU Hisbah).

“Pada Tahun 2006 Kabupaten Nagan Raya di jajaran Satpol PP dan WH pernah menjabat 96 orang, sekarang hanya tersisa 18 yang tersisa, terkait hal itu juga sedikit minimnya anggaran yang tersalurkan terhadap implementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014.<sup>59</sup>”

Terkait hal demikian tantangan yang dihadapi Dinas Syariat Islam dalam peimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 belum ada kendala yang sangat sulit dihadapi, hanya belum cukup memfasilitasi anggaran.

#### b. Implementasi

Sebagaimana yang telah dirancang dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 maka dari pada itu perlu adanya strategi khusus untuk daerah Kabupaten Nagan Raya dalam memberantas hal-hal yang terjadi, baik di lingkungan perkantoran suka makmue dan juga tempat-tempat merujuk kearah yang dapat melanggar Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Khalwat, maka sangat memerlukan perhatian lebih oleh para jajaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dalam merancang strategi untuk

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Safaruddin S.Ag selaku Kabid Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya Pada Tanggal 18 Juli 2022

lebih meminalisir dan tersosialisasikan ke masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kusumawati S.Ag selaku Kabid (kepala bidang) menyatakan bahwa

“...Tahapan selanjutnya sosialisasi kepada aparatur gampong terkait Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 melalui pelaksanaanya, melalui pelatihan, prosesnya akan di undang sekabupaten kepala desa dan Tuha peut untuk disosialisasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014.”<sup>60</sup>

Bedasarkan hasil observasi peneliti di lapangan strategi yang direncanakan oleh Dinas Syariat Islam dalam meimplementasikan program kinerja belum cukup sesuai dengan visi dan misi, terkait Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 tersosialisasikan pada tahun 2008 tersosialisasikan Kembali Tahun 2017 s/d 2019, pada Tahun 2021 juga terimplementasikan Qanun Jinayat akan tetapi yang dipatroli sekitaran perkatoran Suka Makmue saja.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahidin, SE selaku kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan beliau menjelaskan sekilas gambaran mengenai strategi yang telah dirancang, sesuai kebutuhan dalam Dinas Syariat Islam daerah mengajukan rencana kerja (renja) ke Dinas Syariat Islam Provinsi:

“Saya menjabat sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya kami ada beberapa kali mengadakan rapat terbuka di jajaran Dinas Syariat Islam untuk mengevaluasi kinerja yang sudah dirancang, akan tetapi strategi yang telah disusun sesuai dengan misi ada sedikit hambatan dalam mengelola ataupun untuk

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Kasmawati S.Ag selaku Kabid Pengawasan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Pada Tanggal 19 Juli 2022.

memenuhi rancangan kami, dikarenakan setelah diajukan kepada Dinas Syariat Islam Provinsi anggaran yang cair dan diterima di Dinas sekian, hanya cukup untuk beberapa rancangan.”<sup>61</sup>

Bapak Safaruddin S.Ag sebagai kabid (kepala bidang) Satpol PP dan WH (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah) dari hasil wawancara beliau mengungkapkan mengenai Peimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 Kabupaten Nagan Raya:

“Dinas Syariat Islam Hanya meproduk Qanun Jinayat dan kami dalam meimplemntasikan Qanun, tentunya perlu anggaran dan juga orang dalam menjalankannya dan kami masih sangat minim akan hal tersebut.”<sup>62</sup>

Bedasarkan hasil wawancara dari Bapak Safaruddin S.Ag sebagai kabid (kepala bidang) Satpol PP dan WH (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah) bahwa ada sub bagiannya maka dari pada itu Satpol PP dan WH mengikuti arahan perintah dari pada Dinas Syariat Islam sesuai dengan anggaran sehingga dalam menjalankan tanggung jawab Satpol PP dan WH terkait meimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014.

c. Pengawasan

Bedasarkan pemaparan Ibu Kasmawati S.Ag selaku kabid (kepala bidang) penyuluhan dan pengawasan penulis memperoleh, Dinas Syariat Islam sudah ada ancap-ancang dalam meimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 terlibatnya Satpol PP dan WH (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah) supaya terlaksananya dan untuk melakukan

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wahidin SE selaku Kepala Dinas Kabupaten Nagan Raya Pada Tanggal 19 Juli 2022.

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Safaruddin S.Ag selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Pada Tanggal 19 Juli 2022

pengawasan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 melalui dengan tahapan awal ialah mensosialisasi melintas terjun ke lokasi-lokasi yang dapat terpicunya pelanggaran Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 terkait khalwat seperti tempat wisata dan lain-lain. Satpol PP dan WH melakukan pengawasan ke setiap lokasi yang dapat timbul pelanggaran khalwat bertugas patroli satu minggu dua kali dan bisa terjadi perubahan sewaktu-waktu disesuaikan dengan anggaran.

## **2. Pengorganisasian Dinas Syariat Islam**

Dinas Syariat Islam melakukan proses pengorganisasian agar tercapai sesuai strategi dan terimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014. Untuk meimplementasikan Qanun Jinayat adanya strategi yang telah dirancang sesuai dengan program kerja Dinas Syariat Islam, ditetapkan, berlakukan sesuai visi dan misi tersebut. Jajaran Dinas Syariat Islam sudah berusaha tanggung jawab atas kinerja dalam meimplementasi startegi Qanun Jinayat Islam untuk tercapainya secara efektif dan efesien.

Terkait Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 yang berperan ialah Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya adalah bidang Penyuluhan dan Pengawasan Syiar Islam sudah berusaha merancang meimplementasikan strategi sebagai satu keputusan dan aksi yang menghasilkan suatu formulasi dan pelaksanaan dari rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi serta sesuai dengan tanggung jawab Dinas Syariat Islam. Supaya lebih terimplemntasikan secara efektif dan efesien, sehingga lebih terminimalisir lagi hukum Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 terhadap

masyarakat. Namun dengan demikian Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 terkait Khalwat setelah dirancang oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya terkait yang sangat berperan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 dilaksanakan oleh jajaran Satpoll PP dan WH.

### 3. Implementasi Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam dalam meimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 tahun 2014. Terkait hal demikian pemaparan dari ibu Kasmawati S.Ag Kabid (kepala bidang) Pengawasan.

“kami merancang supaya efektifnya Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 sebagai jajaran Dinas Syariat Islam hanya saja seperti yang saya beritahu, belum mencukupi anggaran untuk terimplementasikan Qanun tersebut, 2008 hingga 2017-2019 sudah ada mensosialisasi dengan terjun ke lapangan kami Dinas Syariat Islam Cuma memfasilitasi saja sementara yang meimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 oleh jajaran Satpol PP dan WH<sup>63</sup>.”

Mendalami Pelaksanaan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 sebagai jajaran Satpol PP dan WH (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah) yang menjalankan proses bagi masyarakat Nagan Raya jika terjadinya pelanggaran Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 peneliti memfokuskan pada khalwat, berdasarkan pemaparan dari Bapak Safaruddin S.Ag sebagai kabid (kepala bidang) Satpol PP dan WH (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah).

“Tentu kami melakukan sosialisasi semaksimalnya dikarekan saat mepatroli ke seluruh lokasi yang menjerumus ke hal yang dapat melanggar

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Kasmawati S.Ag selaku Kabid Pengawasan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Pada Tanggal 19 Juli 2022.

Syariat Islam, minimnya dana dalam meimplemtasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, sehingga sedikit terhambat dalam pelaksanaanya.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safaruddin S.Ag sebagai kabid (kepala bidang) Satpol PP dan WH (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah) dalam pelaksanaan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di patroli sekitaran perkantoran Suka Makmue terakhir dijalankan pada Tahun 2021 bedasarkan rekapan data. Masyarakat yang melanggar Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 terkait Khalwat, tidak langsung diberikan hukuman cambuk, akan tetapi ada tahapan pelaksanaan dari Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, diberikan bimbingan sekaligus pembinaan supaya tidak terulangi lagi pelanggaran Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014. Hal ini dilakukan karena sesuai aturan Qanun yang sudah diberlakukan, sesuai dengan ketentuan dari awal berlakunya. Tidak dapat langsung menghakimi tetapi terdapat aturan yang sudah berlaku, sebagaimana tercantum dalam mengenai aturan Qanun jinayat yang berlaku.<sup>65</sup>

#### **4. Pengawasan Dinas Syariat Islam**

Dinas Syariat Islam melakukan dengan proses meninjau ke lokasi secara mendalam terkait Strategi Implementasi Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya. dalam meminalisir pelanggaran Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 diperlukan strategi dalam jangka waktu yang tepat sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas Syariat Islam dalam merancang strategi yang tepat sasaran dan mencapai tujuan akan tetapi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya sudah cukup baik dalam merancang strategi.

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Safaruddin S.Ag selaku Kabid Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya Pada Tanggal 18 Juli 2022

<sup>65</sup> Syahrizal Abas, *Maqashid Al-Syariah dalam hukkm Jinayah di Aceh*, cet. 1 (Dinas Syariat Islam Aceh: Naskah Aceh, 2015). Hlm. 80

Namun strategi yang dirancang belum cukup signifikan untuk meminimalisir Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, namun Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya sudah berusaha dalam menjalankan tugas beserta Amanah sebagai jajaran yang berperan dalam Masyarakat dalam meminimalisir pelanggaran yang terjadi, maka perlu perhatian khusus atau lebih fokus lagi terhadap strategi dan juga Kerjasama lebih dengan Satpol PP dan WH (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah) sehingga terwujud sesuai dengan visi dan misi Dinas Syariat Islam.

Para jajaran Dinas Syariat Islam sudah memasukan ke rencana kerja pada Tahun 2023 akan sangat fokus ke Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 dalam meimplementasi dan lebih bekerjasama dengan Satpol PP dan WH (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah) untuk memberantas pelanggaran kasus tersebut, dan mesosialisasi kepada masyarakat, jajaran Dinas Syariat Islam sudah membuat proposal untuk diajukan Dinas Syariat Provinsi supaya ada penunjang dalam merancang strategi yang lebih efektif sehingga terminalisir pelanggaran.<sup>66</sup> Dari beberapa pernyataan Narasumber di atas maka peneliti menyimpulkan bahwasannya Strategi Dinas Syariat Islam dalam meimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 sudah baik akan tetapi harus adanya evaluasi khusus terkait strategi supaya efektif dan terimplementasi dengan efisien.

Analisis SWOT Implementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di DSI Kab. Nagan Raya.

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Kasmawati S.Ag selaku Kabid Pengawasan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Pada Tanggal 19 Juli 2022

<p style="text-align: center;"><b>STRENGTH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Lembaga Dinas Syariat Islam</li> <li>• Adanya Anggaran</li> <li>• Adanya Otonomi Daerah</li> <li>• Berlakunya Qanun</li> <li>• Adanya SDM (sumber daya manusia)</li> <li>• Adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>WEAKNESSES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya para jajarannya Satpol PP dan WH juga Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya</li> <li>• Minimnya anggaran</li> <li>• Minimnya Sosialisasi</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>OPPORTUNITIES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya</li> <li>• Adanya dukungan dari masyarakat luas</li> <li>• Adanya dukungan instansi lain</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>THREATS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penegakan Qanun</li> <li>• Adanya pertingkaian masyarakat dengan Satpoll PP dan WH</li> <li>• Para pelanggaran Qanun Jinayat terkait Khalwat tidak adanya tidakan esekusi cambuk</li> </ul>

Dari table di atas menunjukkan bahwa adanya kekuatan, dan kelemahan, Sangat memungkinkan strategi yang dilakukan Dinas Syariat Islam belum secara maksimal mengenai analisis SWOT.

### **C. Peluang dan Tantangan Dinas Syariat Islam dalam Pengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014**

Dinas Syariat Islam dalam pengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 terkait khalwat tentu ada tantangan yang harus dihadapi mengakibatkan terhambatnya proses pengimplementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 terkait Khalwat disamping itu peluang juga menyertai untuk mengatasi rintangan Dinas Syariat Islam dalam pengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014.

Berikut Peluang yaitu adanya dukungan penuh dari Bupati Kabupaten Nagan Raya, semangat kerja tinggi, partisipasi masyarakat tinggi, memiliki personil yang cukup, adanya dukungan dari instansi lain, dukungan dari masyarakat luas, adanya anggaran. Tantangan yaitu awamnya pemahaman masyarakat terkait Qanun, kurangnya aparatur Satpol PP dan WH, mininya anggaran. dalam Dinas Syariat Islam dalam Pengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014:

#### **1. Peluang Dinas Syariat Islam dalam Pengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014**

Dari hasil riset peneliti temukan ada beberapa peluang Dinas Syariat Islam dalam Implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 secara analisis SWOT adanya kekuatan peluang (opportunities) yaitu:

##### **a. Peluang (opportunities) internal**

Berdasarkan pemaparan dari Ibu Kasmawati S. Ag Kabid (kepala bidang) Pengawasan peneliti memperoleh:

“Pasti ada peluang dalam pengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, kami merancang strategi untuk terlaksana mengenai Qanun

Jinayat No. 6 Tahun 2014 dan kami juga sudah mengajukan ke Dinas Syariat Provinsi mengenai hal ini.<sup>67</sup>”

Dalam Pengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya Oleh Dinas Syariat Islam yang telah dirancang sesuai dengan visi dan misi akan tetapi dalam meimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 anggaran yang diperoleh dari Dinas Syariat Islam pusat belum cukup terpenuhi untuk mesosialisasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 terkait hal demikian berdasarkan pemaparan dari Bapak Safaruddin S. Ag Kabid (kepala bidang) Satpol PP dan WH (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah).

“kami yakin pasti adanya peluang dalam memberantas kasus masyarakat dalam pelanggaran Syariat Islam terkait Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, karena membentuk lingkungan damai secara Kaffah, tentu akan ada peluangnya, karena dengan adanya Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 sudah meminimalisir pelanggaran Syariat Islam Adapun terkait Khalwat di Kabupaten Nagan Raya.<sup>68</sup>”

Bedasarkan pemaparan dari Ibu Kasmawati S. Ag sebagai kabid (kepala bidang) Pengawasan dan Bapak Safaruddin S. Ag sebagai kabid (kepala bidang) Satpol PP dan WH peneliti menyimpulkan bahwa setiap masih berlakunya Syariat Islam secara sudah terancang dalam Qanun Aceh, disalurkan anggaran ke setiap daerah, maka dari pada itu tentu adanya peluang terhadap daerah Kabupaten Nagan Raya dalam meimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 terkait bagi masyarakat pelanggaran khawat.


---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Kasmawati S. Ag selaku Kabid Pengawasan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Pada Tanggal 19 Juli 2022.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Safaruddin S. Ag selaku Kabid Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya Pada Tanggal 18 Juli 2022

b. Peluang (opportunities) eksternal

Adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan dukungan dari pemerintah Gampong yang ada di Kabupaten Nagan Raya dan juga dukungan dari media cetak seperti koran dan radio serta melalui website <http://dsi.naganrayakab.go.id>, adanya bantuan dari instansi yang lain. Dukungan ini secara nyata memberikan dukungan yang baik, sehingga proses pelaksanaan sosialisasi Syariat Islam terkait aturan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 cukup meminalisir pelanggaran masyarakat Terkait khalwat.



Gambar 4.2 Website Dinas Syariat Islam Kab. Nagan Raya 2022

## 2. Tantangan Dinas Syariat Islam dalam Pengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014

Dinas Syariat dalam pengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 pasti adanya tantangan yang dihadapi, secara analisis SWOT adanya kekuatan ancaman (threats) yaitu:

a. Ancaman (Threats) internal

Ancaman dari Dinas Syariat Islam dalam meimplementasikan pasti adanya tantangan terhadap Dinas Syariat Islam dalam renja (rencana kerja) harus bisa mengelola dengan bijaksana sesuai visi dan misi beserta program kerja yang telah di rencanakan sesuai dengan tujuan, akan tetapi hal tersebut Dinas Syariat Islam minimnya anggaran dalam pengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2016. Sementara dari jajaran pihak Satpol PP dan WH dalam mesosialisasikan dan juga menjalankan tugasnya, secara terjun ke lokasi, patroli sekitaran penjuruan Nagara Raya, hal tersebut sangat dibutuhkan anggaran yang lumayan besar dan juga diperlukan tenaga kerja yang cukup untuk memfasilitasi.

b. Ancaman (Threats) eksternal

Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang pentingnya penegakan Syariat Islam ini bagi kalangan masyarakat, masih awamnya pemahaman aturan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 terkait pelanggaran khalwat, kurangnya kesadaran untuk mentaati aturan Syariat Islam terkait Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 mengenai pelanggaran khalwat.

Bedasarkan peneliti melakukan penelitian di lokasi lingkup perkantoran Dinas Syariat Islam dan Satpol PP dan WH saja, mulai terlihat tantangan dari internal yaitu mulai dari para kerja di Satpol PP

san WH sangat minim bahkan pada saat peneliti melakukan observasi yang memenuhi tanggung jawab hanya beberapa orang bisa dihitung, kantor Satpol PP dan WH sangat sepi dan hampa rasanya, terkait hal tersebut jika dilihat para jajaran Dinas Syariat Islam sudah merancang semua tertempel di visi-misi didalam kantor Dinas Syariat Islam, akan tetapi masih minim sekali terkait Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 terkait khalwat.

Sementara dari eksternalnya masih sangat minim sosialisasi kepada masyarakat luas, baik melalui media, radio, koran, bahkan baliho akan terkait bagi pelanggar Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014. Akan tetapi hal itu masih menjadi tantangan Dinas Syariat Islam dan Satpol PP dan WH.

#### **D. Analisis Data dan Pembahasan**

1. Strategi Dinas Syariat Islam dalam Mengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya.

Strategi yang dilakukan oleh jajaran Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014. Perencanaan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya sudah dapat dikatakan cukup baik sesuai dengan visi-misi yang telah dirancang serta aturan Qanun yang sudah berlaku dan harus diimplementasikan untuk mencengah masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Syariat Islam terkait dengan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, namun ada beberapa hal masih adanya strategi yang berjalan

kurang maksimal. Analisis strategi Dinas Syariat Islam Para jajaran Dinas Syariat Islam sudah memasukan ke rencana kerja pada Tahun 2023 akan sangat fokus ke Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 dalam meimplementasi dan lebih bekerjasama dengan Satpol PP dan WH (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah) untuk memberantas pelanggaran kasus tersebut, dan mesosialisasi kepada masyarakat, jajaran Dinas Syariat Islam sudah membuat proposal untuk diajukan Dinas Syariat Provinsi supaya ada penunjang dalam merancang strategi yang lebih efektif sehingga terminalisir pelanggaran.

Merujuk pada konsep pentingnya strategi untuk memberikan arah yang jelas pada semua jajaran Dinas Syariat Islam untuk menimalisir pelanggaran Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya perlu adanya subtansi manajemen untuk merancang strategi berdasarkan kolaborasi antara unsur internal dan eksternal dalam meimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya. Dinas Syariat Islam harus adanya yang pertama, formulasi tujuan hal tersebut sudah jelas di visi-misi Dinas Syariat Islam. Kedua, sumber daya internal dan eksternal, dengan adanya anggaran dan sumber daya manusia menjadikan adanya peluang dalam meimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 tahun 2014 pencapaian kinerja sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya merujuk juga kepada strategi implementasi melibatkan

banyak pihak instansi lainnya. Dalam hal ini Dinas Syariat Islam lebih meminalisir pelanggaran Khalwat secara efektif dan efesien perencanaan yang telah dirancang.

Seiring berjalannya waktu, mengimplementasikan suatu Qanun No.6 Tahun 2014 menetapkan Qanun Aceh tentang hukum Jinayat yang bertujuan untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Syariat Islam. Karena adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran Syariat Islam yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya bedasarkan data dari tahun 2018 s/d 2021 naik turun sampai meningkat yang melanggar Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014. Hal ini disebabkan belum efektif terkait strategi yang diterapkan cukup minimnya sosialisasi dan juga terkait hal lainnya. perlunya perhatian lebih khusus terhadap startegi Implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya supaya lebih terminimalisir bagi pelanggaran Khalwat.

Apabila strategi lebih difokuskan lagi maka bisa meimplementasikan dengan efektif dan efesien sekaligus lebih memaksimalkan lagi terkait strateginya supaya dalam pencapaian sesuai dengan visi-misi sehingga terimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, sehingga angka terjadinya kasus pelanggaran khalwat terminimalisir. Sehingga terwujudnya seluruh Aceh terlaksanakan syariat Islam secara Kaffah.

2. Peluang dan Tantangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014.

Setiap Lembaga pasti adanya Peluang dan Tantangan Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 yaitu berlakunya Qanun Aceh maka tentu adanya peluang terhadap Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 untuk meminimalisir pelanggaran masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang bagian dari Provinsi Aceh, adanya dukungan dari Bupati dan juga dukungan penuh dari masyarakat serta instansi lainnya.

Merujuk pada analisis SWOT untuk menidentifikasi *strengths* (kekuatan) Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 dirancang dengan sangat detail per pasalnya sehingga jelas bagi yang melanggar Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, *Weaknesses* (kelemahan) secara aturan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tidak memiliki kelemahan yang berate, dikarenakan aturan-aturan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 yang sudah dicantumkan sudah sangat rinci, *opportunities* (peluang) Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 dianggap dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran, *Threats* (Ancaman) Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 adalah dana anggaran yang minim sehingga dalam mesosialisasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 belum dapat berjalan efektif. Adapun tantangan Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 adalah rencana kerja harus bisa

mengelola dengan bijaksana sesuai visi dan misi beserta program kerja yang telah di rencanakan supaya terminalisir bagi pelanggaran masyarakat terkait khalwat, akan tetapi semakin meningkat pertahunya. Sementara dari jajaran pihak Satpol PP dan WH dalam mesosialisasikan dan juga mejalankan tugasnya, secara terjun ke lokasi, patroli sekitaran penjuru Nagan Raya, hal tersebut sangat dibutuhkan anggaran yang cukup dan juga diperlukan aparatur lebih untuk memfasilitasi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya direalisasikan dengan cukup baik oleh Dinas Syariat Islam dalam rencana kerja, yaitu dalam mesosialisasikan terhadap instansi kepala desa sekabupaten Nagan Raya.
  - a) Planning (perencanaan) Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dalam mengimplementasikan Qanun sudah merancang strategi dengan semaksimalnya, akan tetapi belum terlaksanakan secara jangka menengah dan jangka tahunan berdasarkan misi Dinas Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya.
  - b) Organizing (pengorganisasian) Dinas Syariat Islam telah membagi tugas berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh kepala dinas dalam menjalankan tanggung jawab di sub bagian yang telah ditetapkan di Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya.
  - c) Implementasi Dinas Syariat Islam dengan melaksanakan agenda mensosialisasi kepada seluruh Geuchik Gampong dan Tuha peut

Kabupaten Nagan Raya diberikan Arahan terkait Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014.

d) Controlling (pengawasan) Dinas Syariat Islam ada ranja (rencana kerja) pertahunnya, akan tetapi hal itu sedikit terhambat dengan minimnya dana, sementara jajaran Satpol PP dan WH melakukan terjun langsung ke lokasi kejadian terhadap masyarakat yang melanggar Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 terkait khalwat, juga perminggu nya patroli ke lokasi yang dapat memicu terjadinya pelanggaran. Namun demikian belum terjalankan seefektifnya.

2. Peluang dan Tantangan Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 yaitu berlakunya Qanun Aceh maka tentu adanya peluang terhadap Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 untuk meminalisirkan pelanggaran masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang bagian dari Provinsi Aceh, adanya dukungan dari #Bupati# dan juga dukungan penuh dari masyarakat serta instansi lainnya. Adapun tantangan Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 adalah rencana kerja harus bisa mengelola dengan bijaksana sesuai visi dan misi beserta program kerja yang telah di rencanakan supaya terminalisir bagi pelanggaran masyarakat terkait khalwat, akan tetapi semakin meningkat pertahunnya. Sementara dari jajaran pihak Satpol PP dan WH dalam mesosialisasikan dan juga mejalankan tugasnya, secara terjun ke lokasi, patroli sekitaran penjurur Nagan Raya, hal

tersebut sangat dibutuhkan anggaran yang cukup dan juga diperlukan aparaturnya lebih untuk memfasilitasi.

## **B. Saran**

1. Strategi Dinas Syariat Islam dalam meimplementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya, Dinas Syariat Islam perlu kebijakan istimewa lagi terkait Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, supaya strategi yang telah direncanakan sesuai dengan rencana (rencana kerja) Dinas Syariat Islam terimplementasikan secara efektif.
2. Selanjutnya penulis juga menyarankan kepada para jajaran Satpol PP dan WH agar dalam melaksanakan tanggung jawab atas yang telah dijabati, dan untuk melengkapi lagi personil jajaran Satpol PP dalam mensosialisasikan, patroli, supaya terwujudnya masyarakat bebas akan hal-hal yang menjerumus ke pelanggaran Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, minimalnya harus dapat meminimalisir di taman perkantoran suka makmue, karena hal tersebut sangat terganggu citra Kabupaten Nagan Raya sekaligus mereka juga melakukan kesalahan, sangat diharapkan untuk lebih mensosialisasikan dan juga menangani bagi masyarakat yang melanggar dengan sedikit tegas.
3. Perlu penyelesaian stakeholder dalam penyimplementasian Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 ini di masyarakat Nagan Raya. Baik

Stakeholder ditingkat Kecamatan atau ampai pada tingkat Gampong di Nagan Raya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arinda Firdianti. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: Publishing, 2012.
- Al Yasa' Abu Bakar. *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Cuk Jaka Purwanggono. *Konsep Dasar Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Bitang Pustaka Madani, 2021.
- Effendy Onong. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosda Krya Offiset, 2005.
- Fandli Tjiptono. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Husein Umar. *Desain Penelitian Manajemen Strategi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Ilmu Politik Universitas Moetstopo Beraga, 2016.
- Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara 1991.
- Jim Hoy Yam. *Manajemen Strategi: Konsep dan implementasi*, Makasar: PT Nas Media Pustaka, 2020.
- Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad Isa. *Kewenangan dan kedudukan Dinas Syariat Islam dalam tata kelola Pemerintah Aceh*.
- Nurdin Usman. *konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

- Penjelasan Undang-undang No. 44 Tahun 1999, penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Pupu Saeful Rahmat, *Jurnal Equilibrium: Penelitian Kualitatif*, Vol. 5 No. 9, Januari, 2009.
- Purwantor dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Syahrizal Abbas. Maqashid Al-Syariah dalam hukum Jinayah di Aceh*. Dinas Syariat Islam Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Rahayu Putri Suci. *Esensi Manajemen Strategi*, Jakarta: Zifartama Publisher, 2015.
- Syahrizal Abbas. *Analiis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2015.
- Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Pratek*. Jakarta: Gelmansani, 2001.
- Singarimbun Masri dan Effendi Sofiran, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantatif, kualitatif dan RAD*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Siagian P. Sondang. *Managemen Strategi*. Jakarta: Bumi Aksar, 2004.
- Tjiptono Fandy. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: 2007.

## Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: B.987/Un.08/FDK/Kp.00.4/2/2022  
Tentang  
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Mahmuddin, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:  
Nama : Maya Sofa  
NIM/Jurusan : 180403023/Manajemen Dakwah (MD)  
Judul : Strategi Implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 Oleh Dinas Syariah Islam di Kabupaten Nagan Raya

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada Tanggal: 24 Februari 2022  
23 Rajab 1443  
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan

  
M. Fakhri

Tembusan:  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;  
3. Pembimbing Skripsi;  
4. Mahasiswa yang bersangkutan;  
5. Arsip.

Keterangan:  
SK berlaku sampai dengan tanggal: 24 Februari 2023

## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4602/Un.08/FDK-1/PP.00.9/11/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Bapak Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, Kepala Bidang Pengawasan Syiar Islam Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, Kepala Bidang Satpoll PP dan WH Kabupaten Nagan Raya.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAYA SOFA / 180403023**

Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah

Alamat sekarang : Cadek, Baitussalam, Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi Implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 Oleh Dinas Syariat Islam Di Kabupaten Nagan Raya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 November 2022  
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 15 Januari  
2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.

## Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitia



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**DINAS SYARIAT ISLAM**  
 Jl. Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno No. Telp. (0655) 7556414  
 SUKA MAKMUE Kode Pos 23671

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor: *Real 492*/DSI/2022

**TELAH MENGADAKAN PENELITIAN PENGAMBILAN DATA  
 PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN NAGAN RAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. WAHIDIN, SE  
 Nip : 19720121 199203 1 003  
 Jabatan : Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya  
 Instansi : Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya

Menerangkan bahwa :

Nama : Maya Sofa  
 Nim : 180403023  
 Prodi : Manajemen Dakwah  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Alamat : Jln. Malahayati Cadek Kecamatan Baitussalam Kota Banda Aceh

Benar nama tersebut di atas telah mengadakan pengambilan data atau literature yang terkait dengan Penelitiannya berjudul **"STRATEGI IMPLEMENTASI QANUN JINAYAT NO 6 TAHUN 2014 OLEH DINAS SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN NAGAN RAYA"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Makmue, 25 Juli 2022

**KERALA DINAS SYARIAT ISLAM**  
**KABUPATEN NAGAN RAYA**  
  
**H. WAHIDIN, SE**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19720121 199203 1 003

Lampiran 4 Instrumen Pertanyaan Penelitian

**Instrumen Pertanyaan Penelitian**

**Strategi Implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 Oleh**

**Dinas Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya.**

Instrumen pertanyaan wawancara kepada kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya

1. Bagaimana sejarah Terbentuknya DSI di Nagan Raya?
2. Apa saja visi dan misi serta program kerja DSI di Nagan Raya?
3. Bagaimana struktur ke pengurusan DSI di Nagan Raya?
4. Bagaimana sosialisasi yang direncanakan DSI dalam implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014?
5. Apakah ada program yang sudah difasilitasi oleh DSI mengenai Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014?

Instrumen pertanyaan wawancara Kabid Penyuluhan dan Pengawasan Dinas Syariat Islam Kab. Nagan Raya

1. Bagaimana tindakan DSI mengenai aturan hukum Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di Kab. Nagan Raya?
2. Apa saja sosialisasi yang telah DSI implementasikan?

3. Bagaimana Strategi Implementasi DSI mengenai Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di Kab. Nagan raya?
4. Apa saja pengawasan implementasi DSI mengenai Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di kab. Nagan Raya?
5. Bagaimana Evaluasi DSI mengenai implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di kab. Nagan Raya?
6. Apa saja planing implementasi DSI mengenai Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014?
7. Bagaimana kepengurusan DSI mengenai sosialisasi dan implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014?
8. Strategi DSI yang dirancang sudah berapa terimplementasi sesuai Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014?
9. Bagaimana pengawasan DSI terhadap aturan hukum Qanun jinayat No. 6 Tahun 2014 yang sudah diterapkan?
10. Bagaimana peluang DSI kedepannya dalam meminalisir Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014?
11. Apa saja tantangan DSI dalam sosialisasi dan implementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di kab. Nagan Raya?
12. Adakah tantangan terumit DSI dan WH dalam proses menerapkan apa yang sudah distrategikan sebelumnya?

13. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi DSI dalam implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya?

Instrumen wawancara Kabid Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah (satpol pp dan wh) Kab. Nagan Raya

1. Hal alternatif apa saja yang dilakukan Satpol PP dan WH Ketika membrantas kasus yang dilanggar dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014?
2. Apakah ada bukti data bahwa sudah terminalisir Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014?
3. Apa saja tantangan Satpol PP dan WH dalam sosialisasi dan implementasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di kab. Nagan Raya?
4. Bagaimana peluang Satpol PP dan WH kedepannya dalam meminalisir Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014?
5. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Satpol PP dan WH dalam implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya?



Kantor Dinas Syariat Islam Kab. Nagan Raya



Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kab.  
Nagan Raya



Wawancara dengan Kabid (Kepala Bidang) Pengawasan dan Penyeluhan  
Dinas Syariat Islam Kab.Nagaa Raya



Wawancara dengan Kabid (Kepala Bidang) Satpol PP dan WH Kab.  
Nagan Raya